

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa terjadinya *Insider Trading* dalam pasar modal dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dalam pasar modal dimana prinsip ini yang menjadi jiwa pasar modal itu sendiri.

Selain prinsip keterbukaan terjadinya *insider trading* dalam pasar modal juga melanggar beberapa teori diantaranya: (a) *Disclose or Abstain theory*, (b) *fiduciary duty theory* dan (c) *Misappropriation theory*.

2. Penyebab *insider trading* pada pasar modal dalam kasus PT Bank Mashill Tbk adalah: (1) terlambatnya PT Bank Mashill Tbk dalam melaporkan kewajibannya tentang pengalihan saham PT Bank Mashill Tbk terhadap investor asing kepada Bapepam, (2) tidak diumumkan informasi yang bersifat material kepada masyarakat, (3) adanya isu yang dilakukan oleh investor asing di media massa berupa pengalihan PT Bank Mashill Tbk oleh investor asing yang menyebabkan para investor banyak membelis saham PT Bank Mashill Tbk.
3. Mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor PT Bank Mashill Tbk adalah upaya hukum diluar jalur pengadilan dan upaya hukum melalui jalur pengadilan, upaya hukum diluar jalur pengadilan, khusus untuk sengketa yang terjadi di dalam pasar modal ada tiga upaya hukum

diluar jalur pengadilan yaitu sebagai berikut: Pendapat mengikat, Mediasi, dan Arbitrase. Semua ketentuan yang mengatur tentang upaya hukum diluar jalur pengadilan sudah tertera dengan jelas dengan adanya Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor : KEP-02/BAPMI/11.2009 tentang Peraturan Dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Jika, tidak ditemukannya solusi yang diinginkan para pihak yang bersengketa maka dapat ditempuh upaya hukum melalui jalur pengadilan. Khusus pada kasus bisnis penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sangat perlu dihindari.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan penulis, maka saran yang dapat disampaikan penulis adalah:

1. Sehubungan dengan Undang-Undang Pasar Modal yang sudah lama sekali, atau tidak mampu lagi mengikuti perkembangan zaman yang sangat pesat maka, sebaiknya pemerintah dapat memikirkan kembali atau dapat mengeluarkan Undang-Undang Pasar Modal yang dapat mencakup semua masalah yang terjadi di dalam pasar modal agar dapat terwujudnya kepastian hukum itu sendiri.
2. Perusahaan harus bersikap jujur dalam setiap transaksi agar tidak ada yang dirugikan dalam transaksi tersebut.
3. Masyarakat atau investor yang ingin membeli atau menjual saham harus jeli dalam melakukan transaksi tersebut dan apabila ada keraguan terhadap informasi

yang diberikan sebaiknya mencari judul sebelum menjual atau membelisaham,
agar tidak ada yang dirugikan.